

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang demikian itu karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang secara alami memiliki kebutuhan akan interaksi, hubungan, dan kerjasama antar sesama. Adapun dalam Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan segala aspek tersebut dengan ketentuan Hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist dan As-sunnah.¹ Sehingga dalam pelaksanaannya setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan segala ketentuannya diatur berdasarkan dengan Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan aturan yang berasal dari Agama Islam diturunkan langsung oleh Allah Swt, kemudian diajarkan kepada Rasulullah Saw dan disampaikan kepada umatnya, untuk menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.² Dengan demikian memiliki tujuan untuk memperbaiki tatanan

¹ M. Hilman Lutfi, *“Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* (Universitas Syariah Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 2.

² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2.

peraturan yang terjadi sebelum Islam masuk pada peradaban kehidupan manusia sampai dengan memasuki perkembangan zaman. Memasuki era perkembangan zaman, semua aspek kehidupan semakin maju dan berkembang, disamping perkembangan ini membuat kebutuhan setiap individu semakin meningkat, sehingga membuat masyarakat harus mencari alternatif diluar dari penghasilan yang dihasilkan.

Oleh Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat sebagai makhluk sosial yang berinteraksi antar sesama melakukan alternatif dengan sewa-menyewa, utang-piutang maupun gadai. Yang demikian itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia sangatlah banyak dan beragam sehingga dengan alternatif yang dilakukan sesama masyarakat dapat memenuhi tujuan yang sama. Hal itu dijadikan alternatif oleh masyarakat karena dianggap mudah, cepat dan membantu. Namun sangat sulit di era sekarang melakukan utang piutang tanpa barang jaminan karena barang jaminan merupakan bentuk kepercayaan di antara kedua pihak.

Adapun salah satu alternatif yang sering dilakukan masyarakat dan melibatkan jaminan hutang dalam muamalah yaitu melaksanakan praktik gadai. Dalam Islam gadai disebut dengan *Ar-rahn* yang artinya penyerahan harta/benda sebagai jaminan atas hutang. Dengan demikian barang tersebut menjadi bentuk dari kepercayaan antara kedua belah

pihak.³ Yang demikian itu pada hakekatnya gadai memiliki ketentuan umum yaitu ada *Rahin* sebagai yang memberikan gadai, *murtahin* yang menerima gadai dan *Marhun* yaitu barang atau harta benda yang dimiliki *rahin* yang digunakan sebagai jaminan hutang. Maka setiap orang yang akan melaksanakan *rahn* harus memenuhi ketentuan tersebut.

Rasulullah Saw dalam hadist Riwayat Imam Bukhori mencontohkan praktik *rahn* yaitu

“ Aisyah berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai jaminannya, Beliau menyerahkan (menggadaikan) baju besinya.” (Dikeluarkan oleh Bukhori pada kitab ke-34).⁴

Pada hadist ini ditegaskan bahwa transaksi gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Ketentuan gadai dalam Islam yaitu pihak *rahin* ketika ingin berhutang maka harus membawa barang jaminan hutang kepada pihak *murtahin* sebagai bentuk kepercayaan kedua pihak. Kemudian barang jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis, serta pihak *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, karena piutang yang mendatangkan manfaat sama dengan *riba*.⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 105.

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 590.

⁵ Meidinah Munawaroh Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 77.

Gadai dalam Islam perlu menentukan jangka waktu pelunasan hutang, Jika pihak *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka *marhun* boleh dijual sesuai dengan harga piutang, dan jika ada kelebihan maka tetap menjadi milik *rahin*. Adapun nominal pembayaran piutang oleh *rahin* kepada pihak *murtahin* harus sesuai dengan pihak *rahin* berhutang. Sedangkan biaya perawatan *marhun* tetap menjadi tanggungan pihak *rahin* selaku pemilik harta jaminan. Maka dalam Islam yang melakukan transaksi gadai harus memiliki kecakapan hukum.⁶

Adapun gadai dalam kehidupan masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara memiliki nilai sosial yang tinggi. Karena selain dengan berhutang gadai juga menjadi salah satu alternatif ketika masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Hal yang demikian itu karena dalam prosesnya dianggap lebih sederhana dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi prosedur administratif yang rumit dan persyaratan yang ketat, hal ini memudahkan mereka untuk mendapatkan dana dengan segera. Adapun gadai biasanya dilakukan oleh masyarakat di kalangan menengah kebawah dengan menggadaikan harta bendanya seperti *motor*, *handphone*, *sawah*, bahkan *kartu ATM* sebagai barang jaminan.

⁶ Koko Khoerudin Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 169.

Gadai dalam konteks hukum Indonesia biasanya merujuk pada barang bergerak, sedangkan sawah dalam hukum positif di Indonesia termasuk pada hak tanggungan. Adapun objek lainnya yaitu kartu ATM dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat dijadikan objek gadai karena tidak memiliki nilai ekonomis sebagai barang bergerak, namun saldo rekening bank yang diwakili oleh kartu ATM termasuk pada jaminan fidusia. Sedangkan objek handphone dan sepeda motor dalam hukum positif di Indonesia bisa dijadikan objek gadai karena kedua benda tersebut merupakan barang bergerak dan memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam hukum Islam sawah, handphone dan sepeda motor termasuk kedalam objek gadai karena memiliki nilai ekonomis dan dapat diidentifikasi kepemilikan dan dapat dimanfaatkan.

Namun dalam praktiknya masyarakat Desa Margagiri menggunakan model praktik gadai adat, dengan menjadikan seluruh harta/benda yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai objek gadai. Adapun dalam pelaksanaannya menggunakan cara-cara yang memang sudah biasa dilakukan ketika bertransaksi gadai. Sehingga masih banyak yang belum memahami mekanisme terkait pelaksanaan gadai yang sesuai dengan Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan dan faktor lainnya seperti kebutuhan mendesak sehingga Masyarakat kurang memperhatikan

hal-hal yang tidak sesuai. Yang demikian itu, menimbulkan beberapa kejanggalan yang di anggap dapat merugikan kedua pihak, seperti jangka waktu pembayaran, pemanfaatan barang gadai, bukti dan saksi, hak dan kewajiba kedua pihak, serta perawatan barang jaminan.

Dengan demikian, dapat dilihat dari pelaksanaan praktiknya bahwa masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara tidak berkenan menerima gadai apabila pihak *rahin* tidak memperbolehkan pihak *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan. Dalam praktiknya barang gadai boleh dimanfaatkan selama *rahin* belum melunasi hutangnya. Adapun status barang jaminan tetap menjadi kehendak *murtahin*. Selanjutnya untuk jangka waktu gadai tidak menentu, selama *marhun* masih bisa dimanfaatkan dan pihak *rahin* belum mampu membayar hutang maka gadai tetap berjalan sesuai kesepakatan tidak ada jangka waktu gadai, dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Jika ada kebutuhan *marhun* selama *murtahin* memanfaatkan barang jaminan maka tetap menjadi tanggungan *rahin*. Secara jelas bahwasannya piutang yang mendatangkan manfaat itu di sebut dengan *riba*.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tidak bisa dikategorikan membantu karena masih mendatangkan persoalan-persoalan seperti tidak ada kejelasan jangka waktu gadai, pemanfaatan dalam piutang, serta

syarat gadai yang belum terpenuhi. Sedangkan hakekat dari gadai yaitu bukan untuk mendapat keuntungan namun untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam praktiknya terkadang akad yang digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan telah sesuai dengan hukum Syara'. Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidaksesuaian yang merugikan kedua pihak. Sehingga memerlukan pernyataan hukum yang bisa menjawab kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis perlu meneliti terkait sistem gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dan ditinjau dengan kesesuaian peraturan yang sudah diterapkan dengan menggunakan hukum Islam. Adapun pada lokasi penelitian ini juga belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI ADAT PADA MASYARAKAT DI DESA MARGAGIRI KECAMATAN BOJONEGARA SERANG”.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latarbelakang diatas, demikian rumusan masalah yang telah penulis rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Gadai Adat pada Masyarakat di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik gadai Adat di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat difokuskan pada beberapa hal untuk memudahkan penelitian dalam menganalisis temuan penelitian, yaitu pelaksanaan praktik gadai adat pada masyarakat dan difokukan kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis, maka demikian tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik gadai adat pada masyarakat di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai adat di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan diatas penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca baik secara Teoritis maupun Praktis :

1. Secara Teoritis

Selain sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan para pembaca mengenai hukum islam terkait dengan praktik gadai yang sesuai peraturan dan ketentuan syariat islam

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana menyampaikan dan memperluas ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta menambah wawasan yang lebih spesifik terkait kesesuaian antara hukum islam pada praktik gadai yang dilakukan oleh Masyarakat secara individu maupun kelompok.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan Informasi bagi masyarakat terkhusus yang melakukan aktivitas gadai-menggadai dan menambah pemahaman masyarakat umum terkait peraturan dan ketentuan gadai dalam hukum islam dan dapat diaplikasikan sebaik mungkin serta menambah referensi bagi pembaca dan penulis selanjutnya yang ingin menambah informasi seputar gadai.

F. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Pembahasan
1	<p>Nurul Hasirin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2020, dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam)”.</p>	<p>Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, kesamaan ini terletak pada subjek penelitian terkait dengan gadai dan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>Adapun Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, pada skripsi ini difokuskan pada faktor Masyarakat memilih melakukan gadai dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik gadai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam, sedangkan pada</p>

		skripsi penulis difokuskan pada pelaksanaan praktik gadai pada Masyarakat dan difokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. ⁷
2	Sutriani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2020 dengan judul skripsi yaitu “ Tinjauan Hukum Terjadi Wanprestasi Gadai Sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwutimur”.	Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, kesamaan ini terletak pada subjek penelitian terkait dengan gadai dan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada Lokasi penelitian dan fokus penelitian, pada skripsi ini

⁷ Hasirin Nurul, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 5.

		<p>difokuskan pada akibat hukum wanprestasi pada praktik gadai sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwutimur, sedangkan pada skripsi penulis difokuskan pada pelaksanaan praktik gadai pada Masyarakat dan difokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.⁸</p>
3	<p>Zainal Akbar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021 dengan judul skripsi yaitu “</p>	<p>Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, kesamaan ini terletak pada subjek penelitian terkait dengan gadai dan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan yaitu</p>

⁸ Sutriani, “*Tinjauan Hukum Terjadi Wanprestasi Gadai Sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 6.

<p>Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Gelintong Klampis Bangkalan”.</p>	<p>menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>skripsi penulis terletak pada Lokasi penelitian dan fokus penelitian, pada skripsi ini difokuskan pada Pemanfaatan satu objek gadai dengan menyertakan tinjauan hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan pada skripsi penulis difokuskan pada pelaksanaan praktik gadai pada Masyarakat dan difokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang⁹</p>
---	--

⁹ Zainal Akbar, “*Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), h. 10.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Literatur fiqih gadai disebut dengan *ar-rahn*, *rahn* memiliki beberapa arti diantaranya berarti menggadaikan dan bermakna barang jaminan. Adapun *ar-rahnu* berarti *al-Tsubut wa al-Dawam* yang bermakna tetap dan terus-menerus (kekal).¹⁰ Sedangkan secara terminologi *rahn* ialah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta di mata syariat, yang digunakan sebagai jaminan hutang.¹¹ Dengan demikian ia mengambil utang atau mengambil sebagiannya dari barang jaminan tersebut sebagai bentuk jaminan atau pembayaran sementara sampai ia dapat melunasi seluruh hutangnya di kemudian hari.

Susilo dalam buku Yusnedi Achmad yang berjudul “Gadai Syariah” yang diterbitkan oleh Deepublish di Yogyakarta tahun 2015 pada halaman 5 menyebutkan bahwa Pegadaian adalah: “suatu hak yang dimiliki seseorang yang memiliki piutang dan barang bergerak sebagai jaminannya, dan apabila pihak yang berhutang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya pada saat batas waktu yang ditentukan maka jaminan tersebut diserahkan kepada yang memberikan hutang oleh yang berhutang atau oleh orang lain yang disebut sebagai wakilnya atas nama orang yang

¹⁰ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), h. 219.

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 533.

memiliki piutang dan seseorang yang memiliki hutang tersebut memberikan kuasa atas barang jaminan tersebut untuk digunakan manfaatnya”.¹² Dengan demikian setiap orang memiliki hak untuk menggadaikan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh piutang. Sedangkan pihak yang menerima harta/benda tersebut berkewajiban untuk memberikan piutang dan menentukan jangka waktu pembayaran piutang, sehingga pihak yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutang sesuai waktu yang sudah di sepakati.

Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait gadai yaitu terdapat pada Qs.Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi :

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبًا بَجْدُوا وَوَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 أَثْمَ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهَ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ أَوْ تَمَنَّيَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ
 عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ

Terjemah: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” [QS-AL-Baqarah:283].¹³*

¹² Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 5

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-alim* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2016), h. 3.

Menurut Jumhur Ulama *rahn* memiliki beberapa rukun dan syarat, pertama *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan), kedua *rahin* (yang menggadaikan), ketiga *murtahin* (yang menerima gadai), keempat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), kelima *marhun bihi* (utang). Adapun syaratnya yaitu meliputi adanya akad yaitu ijab dan kabul, syarat untuk *rahin* dan *murtahin* yaitu harus mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan-persoalan terkait gadai. Selanjutnya, syarat barang jaminan yaitu barang yang digadaikan harus dengan kondisi baik artinya tidak dalam keadaan rusak.¹⁴ Maka beberapa syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan transaksi gadai-menggadai.

Dalam transaksinya *rahn* dengan dasar tolong-menolong ditujukan untuk mendapat kepercayaan dengan memberikan harta/bendanya sebagai barang jaminan. Yang demikian itu hanya sebagai jaminan, tidak untuk dimanfaatkan ataupun memperoleh keuntungan ataupun hasil. Maka jika dalam hal piutang dengan gadai ini *marhun* dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* maka akan menjadi keuntungan bagi *murtahin*, sehingga keuntungan ini disebut dengan *riba'*. Namun berbeda hal dengan yang dijadikan jaminan yaitu berupa hewan tunggangan atau hewan yang bisa

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 160.

menghasilkan susu, maka marhunnya boleh dimanfaatkan dengan menunggangi atau mengambil air susu dari hewan tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai.¹⁵

Adapun dalam pelaksanaan akad *rahn* terdapat kesepakatan jangka waktu yang harus ditentukan oleh kedua pihak. Apabila sudah jatuh tempo waktu pembayaran hutang, maka pihak *murtahin* perlu mengingatkan kembali untuk segera melunasi hutangnya. Namun apabila pihak *rahin* tetap tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak *murtahin* boleh memanfaatkan dengan menjual barang jaminan sesuai dengan harga pihak *rahin* berhutang. Jika ada kelebihan penjualan barang gadai maka maka kelebihan itu menjadi milik *rahin*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau cara yang dipilih secara khusus untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode penelitian terdiri dari serangkaian tindakan untuk menemukan kebenaran penelitian. Ini dimulai dengan pemikiran tentang masalah untuk membuat hipotesis awal dan menggunakan informasi dari penelitian sebelumnya untuk menganalisis dan mengolah hasil penelitian.¹⁶

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 794.

¹⁶ Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), h. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini lebih menekankan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan aturan umum lainnya. Dan ditujukan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan hukum empiris merupakan salah satu pendekatan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat, dengan memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Karena tujuan pendekatan penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Maka penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji fenomena hukum terkait pelaksanaan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: SunarGrafika, 2009), h. 105.

¹⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 63.

praktik gadai adat pada masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena lokasi ini menjadi tempat utama adanya fenomena terkait praktik gadai yang dilakukan antar sesama masyarakat. Adapun yang membuat penulis tertarik pada lokasi penelitian ini karena pada lokasi penelitian ini belum ada yang meneliti terkait praktik gadai.

4. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua sumber yaitu merupakan sumber data Primer dan sumber data Sekunder:

a. Sumber Data Primer

Merupakan Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu Masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang melakukan praktik gadai. Yang demikian itu dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan pengamatan. Bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Data tersebut di peroleh dari Masyarakat Desa Margagiri dengan jumlah 10 orang yaitu:

- 1) *Rahin*, antara lain Bapak Abdul Muin, Bapak Husen, Bapak Mudi, Bapak Rio, dan Bapak Dermawan
- 2) *Murtahin*, antara lain Bapak Johri Jarot, Bapak Solihin, Bapak Faed, Bapak Ade, dan Bapak Rian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu merupakan sumber yang berasal dari referensi hukum yang relavan dengan penelitian yang diteliti. Seperti karya-karya ilmiah sebelumnya yang sudah ada, sumber resmi buku yang relavan dengan topik penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, kitab terjemah hadist shahih bukhori, buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6 karya Wahbah Zuhaili, buku Fikih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Zuzairi. Dan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan Deskripsi aktivitas, perilaku, tindakan, percakapan, pertemuan interpersonal, proses organisasi atau komunitas, atau bagian lain dari pengalaman manusia yang dapat

diamati disebut pengamatan dalam kerja lapangan.¹⁹ Hal yang diamati adalah Pelaksanaan Gadai yang dilakukan Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi merupakan pencarian informasi catatan dari variabel yang akan diteliti, atau bisa dengan membaca dokumen-dokumen yang berasal dari instansi atau lembaga yang dituju sebagai objek penelitian. Adapun dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku, surat kabar, notulen rapat dan yang lainnya yang digunakan sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian. Dan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.²⁰ Dalam hal ini dokumen yang terkumpul berkaitan dengan Sejarah Desa Margagiri, Letak Daerah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pemerintahan Desa, Keadaan Sosial Ekonomi, Agama, Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Margagiri.

¹⁹ Fajar Arwadi, Sapto Haryoko, Bahartiar, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2020), h. 120.

²⁰ Yusriani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Tahta Media Grup, 2022), h. 165.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pencarian informasi di mana dua orang bertemu untuk berbagi ide dan informasi melalui tanya jawab, yang memungkinkan pembentukan makna tentang topik tertentu apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang harus diteliti. Maka wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang partisipan dan untuk memastikan bahwa data penelitian yang di kumpulkan tidak menyimpang.²¹

Dalam Penelitian ini, Wawancara dilakukan dengan Masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang bersangkutan, telah melaksanakan praktik gadai dengan tetangga, keluarga, atau kerabat. yakni terdiri dari 5 orang pihak penggadai (*rahin*) dan 5 orang pihak penerima gadai (*Murtahin*).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti Observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dll, sehingga

²¹ Yusriani. *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 166.

dapat mudah difahami dan temuannya bisa di informasikan kepada pembaca.²² Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu model miles and Huberman yang melalui beberapa tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan hal-hal yang penting. Kemudian dengan hasil reduksi data maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Peneliti mereduksi data dengan memfokuskan pada pelaksanaan praktik gadai di desa margagiri kecamatan bojonegara kabupaten serang

b. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan Langkah kedua setelah melakukan reduksi data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Maka hasil dari reduksi data dijadikan uraian singkat dalam penyajian data yang menjadi gambaran umum mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai di desa Margagiri kecamatan Bojonegara kabupaten Serang.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan Langkah terakhir, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika terjadi hal sebaliknya maka kesimpulan yang didapat itu kredibel. Setelah peneliti mengumpulkan ketiga tahapan dalam analisis data maka peneliti akan membuat kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.²³

I. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan penelitian skripsi ini, penulisan untuk masing-masing bab menggunakan cara sistematika dengan terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h. 245.

BAB II: Kajian Teori

Meliputi Pembahasan lebih luas mengenai Pengertian Gadai (Rahn), Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Jangka Waktu Gadai, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pemanfaatan Barang Gadai, Hukum Istihlaak, Berakhirnya Akad Gadai.

BAB III: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Meliputi Pembahasan mengenai latar belakang praktik gadai, Sejarah lokasi penelitian, letak geografis, keadaan sosial ekonomi penduduk, keadaan agama dan Pendidikan, visi dan misi lokasi penelitian.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang

Membahas mengenai pelaksanaan praktik gadai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan hasil

analisis peneliti sehingga menghasilkan karya ilmiah yang baik dan mudah di pahami, dan dilanjutkan dengan Saran yang memuat masukan-masukan yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.